

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENYELENGGARAN PEMBANGUNAN DESA BAJO KABUPATEN BOALEMO

Sukrianto¹, Fibriyanti S. Lakoro²

¹sukrianto262@gmail.com, ²fibriyantilakoro@ubmg.ac.id

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Mandiri Gorontalo

Abstrak

Pemerintah Desa Bajo harus mampu menjalankan prinsip serta tujuan yang sesuai dengan penyelenggaraan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip partisipasi, holistik dan komprehensif. Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan dan mengetahui sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian adalah sistem pengendalian internal pada penyelenggaraan pembangunan Desa Bajo sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Permendagri No. 114 Tahun 2014 dengan diperkuat aturan PERDA Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2018 sehingga proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Bajo dapat terlaksana. Persoalan terberat berada pada partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Bajo masih jauh dari kata harapan karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih melaut serta harus mampu memberikan perbaikan dari sisi lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, sampai kepada pemantauan pengendalian dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Bajo.

Kata kunci: Sistem Pengendalian, Internal, Pembangunan Desa

PENDAHULUAN

Pemerintah desa menjadi salah satu lembaga yang ada di daerah. Sebab keberadaan desa yang menjadi bagian dari kesatuan masyarakat dengan hukum adat yang sangat penting. Sehingga desa menjadi salah satu ujung tombak dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Desa adalah basis atau sistem yang menjadi landasan yang kuat dalam pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan keamanan yang stabil bahkan dinamis.

Desa menjadi wilayah yang yang harus ditinggali pada penduduk yang harus saling mengenal dalam kehidupan gotong royong, bahkan memiliki adat istiadat yang sama, tata norma dan memiliki tata cara sendiri dalam kehidupan kemasyarakatan. Sehingga wilayah di desa harus menyesuaikan kebutuhan yang ada saat ini. Mengingat beberapa hal baik dalam menyelesaikan kebutuhan dalam mata pencairan dalam petanin pedagangan, wirausaha dan lainnya. Dalam melaksanakan hal tersebut maka pembangunan ekonomi harus terus menerus yang mengalami peningkatan kuantitas hingga kualitas.

Pembangunan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan masyarakat. Pembangunan yang akan

dilaksanakan harus sesuai kebutuhan waktu yang tidak adanya pelaku yang bermasalah dalam kebutuhan masyarakat dan agama. Proses pembangunan di desa, harus memperhatikan banyak hal dimana kebutuhan harus didasarkan pada keinginan masyarakat selama ini. Dimana prinsip harus sesuai dengan kebutuhan yang berlandaskan keterlibatan masyarakat yang secara aktif serta menyesuaikan lembaga yang selama ini harus dipadukan dengan kelembagaan dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan masyarakat.

Proses dalam pelaksanaan pembangunan nasional harus bertujuan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dimana keberhasilan dalam kelangsungan dalam pembangunan desa. Sehingga kedepan pembangunan desa harus berorientasi berlandaskan pada pembangunan nasional. Sehingga keberhasilan pembangunan desa harus dimana pengendalian yang sesuai pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan desa yang jelas dan sesuai dengan rencana kerja desa. Dimana sangat perlu adanya pemantauan serta adanya pengawasan yang ada dalam pembangunan desa.

Dalam meningkatkan sistem pengendalian internal harus sesuai dengan penerapan yang ada. Pemerintah Desa harus memiliki struktur organisasi, metode dan ukuran dalam menjaga serta mengarahkan ukuran dalam menjaga serta mengarahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan tujuan serta program yang ada di Pemerintah Desa yang efisien serta kebijakan yang manajemen yang terpenuhi. Sistem pengendalian internal harus sesuai perencanaan dalam struktur organisasi, metode dan alat yang harus dikoordinasikan dengan pembangunan desa sesuai dengan pembangunan yang berorientasi pada motivasi yang mampu mendorong penerapan manajemen kebijakan manajemen pembangunan di lingkungan pemerintah desa.

Rahman (2017) menjelaskan bahwa penyelenggaraan infrastruktur Desa harus sesuai dengan perencanaan dalam pembangunan infrastruktur yang dimulai dari Anggaran Dana Desa yang dimana harus dilakukan Musrenbangdesa oleh BPD hingga saat penyerahan berkas pada pemerintah desa tidak langsung menyetujui dalam melakukan pengecekan terlebih dahulu. Dalam penyelenggaraan pembangunan yang selama ini didominasi pada pemerintah pusat yang dapat merealisasi penyaluran dana desa pada Pemerintah Desa. Dana desa yang berasal dari pusat, dimana melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang memang harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan dan penggunaan dana desa yang sesuai dengan kebijakan yang ada.

Melalui sistem penyelenggaraan pembangunan desa harus dilaksanakan dalam mempercepat dalam meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan pemberdayaan masyarakat desa harus melalui pendekatan yang partisipatif yang telah ditetapkan Bupati atau Walikota. Dalam ketentuan yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Pedesaan. Untuk penyelenggaraan pembangunan desa harus dapat memberikan dan mawadahi pembangunan desa yang sesuai dengan RPJMDesa yang ada dalam proses pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan Kabupaten atau Kota. Untuk penyelenggaraan pembangunan desa harus dapat melihat dari aspirasi masyarakat yang

sesuai dengan keputusan Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat Desa atau melalui pengusang yang berada kendali Kepala Desa di seluruh desa di Indonesia.

Dalam prinsip serta tujuan harus sesuai dengan penyelenggaraan pembangunan desa yang sesuai dengan prinsip partisipasi, holistik dan komprehensif. Selain itu sangat perlu adanya berkesinambungan, keterpaduan, keadilan, keseimbangan, transparansi dan akutabilitas. Yang memang tidak adanya inklusif, dalam proses pembangunan pada kawasan desa. Sehingga bertujuan dalam mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di desa. Dimana dengan adanya pendekatan partisipatif dalam mengintegrasikan sesuai kebijakan, rencana, program dan pada kegiatan pihak kawasan yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan hasil observasi pada Desa Bajo ternyata ada beberapa masalah yang ditemui baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga masih kurangnya perkembangan kehidupan masyarakat Desa Bajo. Kebanyakan masyarakat masih kurang paham dalam memahami kebijakan yang berlaku terutama berhubungan dengan pembangunan desa. Sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, masyarakat Desa Bajo disibukkan dengan kehidupan sehari-hari yaitu melaut. Karena dengan melaut menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Bajo sehari-hari. Sehingga berbicara dalam penyelenggaraan pembangunan desa, terutama dikaitkan dengan keterlibatan masyarakat masih sangat kurang. Padahal prioritas dalam pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat adalah seperti padat karya, pembangunan sarana dan prasarana.

Selain itu keterlibatan masyarakat yang memang masih kurang dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa. Sehingga proses pembangunan desa dinilai belum maksimal. Bahkan masyarakat dinilai belum mampu menggali, mengenali bahkan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Desa Bajo. Sehingga masih rendahnya pemahaman masyarakat Desa Bajo dalam mempertahankan kehidupan kedepannya. Terutama pada generasi selanjutnya, selain itu nasib generasi selanjutnya dalam melihat generasi penerus bangsa yang akan datang. Dominasi masyarakat yang lebih banyak melaut atau nelayan mencari ikan.

Pemahaman masyarakat dalam kebutuhan sarana dan prasarana membuat beberapa kebutuhan di desa belum terpenuhi. Selain itu kualitas dalam meningkatkan infrastruktur harus segera dipenuhi. Sehingga kedepannya tidak adanya masyarakat yang mengeluh. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana harus memperbaiki dalam peningkatan kualitas pendidikan dan mengembangkan keahlian tenaga kerja di Desa Bajo. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama dalam infrastutur harus diberangi dengan kebutuhan lain seperti jembatan, tambatan perahu, olahraga, parkir, BUMDes, Mesjid, jalan dan sarana atau infrastruktur lainnya. Sehingga pemahaman masyarakat atas kebutuhan infrastruktur sangat dapat dimanfaatkan oleh masyarakat di desa Bajo.

Serta dengan memaksimalkan kebutuhan dan perkembangan di Desa Bajo. Dari penjelasan ini diketahui masih rendahnya kepedulian masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan pembangunan desa disebabkan banyak masyarakat yang lebih memelih melaut. Selain itu masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur baik sarana dan prasarana di Desa Bajo yang dinilai tidak paham atas kebijakan yang ada. Dari penjelasan ini adalah terkait tujuan dalam penelitian untuk mendeskripsikan dan mengetahui sistem pengendalian internal dalam penyelenggaraan pembangunan desa Bajo Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dimana Sugiyono (2017) dilakukan untuk menjangir informasi dan kondisi yang sebenarnya disesuaikan dengan pemecahan masalah dari sudut pandnag teori dan praktis. Kemudian dalam menjawab masalah digunakan jenis penelitian deskriptif yang lebih memusatkan pada masalah dan perhatian kepada sebagian besar penelitian yang akan dilaksanakan.

Untuk jenis data yang digunakan adalah kualitatif dimana berasal dari dokumen, buku, dan hasil wawancara. Selain itu sumber data yang digunakan menurut Moleong (2014) mengatakan sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dalam bentuk kalimat dengan tambahan dukungan

dokumen dan lainnya. Dimana data primer dan data sekunder yang digunakan dalam mendukung penelitian.

Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (Sugiyono, 2017) dalam menganalisis penelitian dengan model interaktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pengendalian Internal Pembangunan Desa Bajo

Sistem pengendalian internal dalam pembangunan Desa Bajo harus mampu diselenggarakan secara menyeluruh kepada masyarakat sehingga proses perencanaan, pelaksanaan kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pada Anggaran Dana Desa di Desa Bajo. Sistem pengendalian internal harus digunakan dalam pembangunan yang disesuaikan kebijakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang dimana Pemerintah Desa Bajo harus melihat kondisi dari anggaran Dana Desa yang akan digunakan dalam pembangunan desa. Selain itu kebutuhan dari sisi swakelola harus sesuai keterlibatan masyarakat yang disesuaikan tujuan pembangunan.

Dalam pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan kebutuhan padat karya dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Bajo. Selain itu persoalan sistem pengendalian internal yang berorientasi pada pembangunan desa yang dimana harus disesuaikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dimana disesuaikan kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan desa yang sesuai kebutuhan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sehingga sistem pengendalian internal pada proses pembangunan Desa Bajo, harus menyesuaikan regulasi atau kebijakan yang berlandaskan pada hak dan mutlak yang disepakati pada musyawarah dan pelaksanaannya.

Melihat sistem pengendalian internal pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka harus berlandaskan pada regulasi sehingga dalam penyelenggaraan pembangunan di Desa Bajo harus terlaksana. Di Desa Bajo sendiri sudah disesuaikan pada kebijakan

turunannya yaitu berdasarkan pengelolaan, pengawasan, pekerjaan dan perencanaan kegiatan yang dilakukan dalam melihat kebutuhan di Desa. Dimana peraturan yang ada dalam LKPP terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dituangkan sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Sesuai dengan waktu yang berjalan dalam kebijakan regulasi yang ada pada lembaga atau Pemerintah Desa yang ada saat ini. Dimana tata pemerintahan desa harus menyesuaikan kebijakan yang ada sebelumnya. Misalnya permasalahan sosial yang memang sangat diperlukan keterlibatan Pemerintah Desa Bajo. Dengan begitu kepentingan masyarakat dalam Pemerintah Desa harus sesuai kebutuhan internal di Desa Bajo. Regulasi yang sudah ada dengan adanya tambahan regulasi dapat disesuaikan dengan penyesuaian regulasi kedepannya, apabila ada perubahan yang jelas. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa harus disesuaikan pada Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selain itu landasan secara jelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sehingga proses penyelenggaraan pembangunan desa dapat dilaksanakan.

Peranan Pemerintah Desa Bajo dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa

Peran Pemerintah Desa Bajo tidak kalah pentingnya proses pelaksanaan program pembangunan desa pada Kepala Desa dan perangkat desa. Dalam unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa Bajo. Kebijakan pembangunan harus sesuai dengan kebijakan dalam partisipasi masyarakat yang memiliki tahapan penyelenggaraan pembangunan desa. Sehingga karena adanya pengaruh besar dalam memberikan ruang masyarakat yang meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat saat proses pelaksanaan Pembangunan Desa Bajo.

Kondisi pembangunan Desa Bajo harus disesuaikan tipologi desa. Dimana Pemerintah Desa Bajo masuk dalam tipologi harus berdasarkan aktivitas keseharian masyarakat Desa Bajo adalah melaut. Keberadaan BPD sebagai pengawas dalam

pembangunan, sesuai dengan kebutuhan hak dan wewenang BPD harus merancang Peraturan Desa. Dimana Kepala Desa harus sesuaikan dengan mewadahi dalam aspirasi dalam kegiatan Pemerintah Desa Bajo. Sehingga BPD dengan menjadi strategis yang besar. Contoh saat ini bahwa pada tahun 2020 ada beberapa rancangan pembangunan desa tetapi baru mampu direalisasikan pada Tahun 2021. Harus dilaksanakan dengan melalui musyawarah yang dimulai dari Musyawarah Dusun, kemudian Musyawara Desa hingga dibahas dalam proporsi internal di pemerintah Desa Bajo. Keterlibatan BPD menjadi sangat penting, mengingat banyaknya persoalan besar yang akan terjadi dalam pembangunan desa di Desa Bajo.

Peranan Aparat Desa dalam dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan desa harus lebih ditingkatkan. Mengingat selama ini kendala yang ada berada pada keterbukaan dan transparan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sehingga dalam proses pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Bajo saat ini. Meskipun secara kebutuhan masih adanya beberapa kendala yang ditemui seperti ada beberapa orang yang belum mau datang dalam kegiatan Musyawarah yang akan diselenggarakan baik tingkat dusun hingga desa. Persoalan seperti ini yang masih menjadi pertanyaan besar apakah masyarakat sudah paham terkait proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Bajo.

Kepedulian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Bajo

Berbicara terkait pembangunan desa, salah satu poin utama yang penting dan perlu diperhatikan adalah kebijakan dalam pelaksanaan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa. Karena hal itu menjadi tolak ukur yang penting dalam melihat sejauh mana peran dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa bentuk penyampaian yang penting dan sangat diperhatikan salah satunya melalui aspirasi yang selama ini sangat menentu dalam melihat sejauh mana progres pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Bajo.

Berbicara keterlibatan dan keinginan masyarakat dalam proses pembangunan maka harus disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Desa Bajo yang selama ini tertuang dalam RPJMDes sehingga dengan adanya evaluasi yang dilaksanakan maka, bukan tidak mungkin bahwa Setiap kegiatan yang dituangkan dalam visi dan misi Kepala Desa Bajo pasti akan dilaksanakan sesuai dengan bidang atau program yang selama ini selalu menjadi rutinitis Pemerintah Desa Bajo dalam melaksanakan kesuksesan di Desa Bajo. Selain itu, melalui musyawarah yang ada dalam RPJMDes maka, kegiatan yang harus dilaksanakan serta dapat terealisasi dan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan bagi masyarakat di desa bajo.

Usulan masyarakat yang disampaikan pada tingkat Musyawarah Dusun melalui kegiatan Musyawarah Desa harus disesuaikan dengan kebutuhan yang akan disampaikan. Selain itu dalam pelaksanaannya menjadi perhatian penting karena adanya permintaan dari masyarakat yang menjadi kebutuhan sangat urgen bagi masyarakat di Desa Bajo. Proses pembangunan akan menjadi maksimal serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari Dana Desa yang bersumber sebagai bagian dalam memanfaatkan pembangunan sarana dan prasarana. Untuk itu peran masyarakat saat ini menjadi penting dan harus maksimal sehingga Pemerintah Desa mampu menyadari bahwa selama ini masyarakat dapat membantu program yang dilaksanakan Pemerintah Desa Bajo. Karena apabila peran masyarakat yang dinilai belum maksimal akan membuat pelaksanaan pembangunan secara langsung terhambat dan membutuhkan waktu yang panjang.

Pemahaman Masyarakat Terkait Infrastruktur, Sarana dan Prasarana dalam Pembangunan Desa BajoS

Setiap kegiatan pembangunan haruslah berdasarkan pada sifat membangun atau menguntungkan banyak pihak apalagi bagi masyarakat sendiri. Selain itu tujuan utama dalam penyelenggaraan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang selama ini sangat membutuhkan adanya pembangunan infrastruktur yang merata ke semua dusun di Desa Bajo. Dalam progres yang dimaksudkan adalah keterlibatan dan keinginan masyarakat dalam proses pembangunan yang ada di Desa Bajo. Sehingga dapat terlaksana atau tidaknya visi

dan misi Kepala Desa yang dimuat dalam RPJMDes sehingga dengan melakukan evaluasi bukan tidak mungkin program yang tertuang dalam RPJMDes pasti bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak.

Dalam setiap tahunnya memang perlu adanya pandangan secara cermat mengenai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Desa Bajo saat ini. Terutama melihat dari program yang ada pada bidang pembangunan pendidikan, pemberdayaan, kemasyarakatan serta yang dituangkan dalam RPJMDes. Sehingga melalui evaluasi, yang ada saat ini bukan tidak mungkin pasti semua kegiatan yang dilaksanakan dapat direalisasikan dan dilaksanakan tepat waktu. Seperti yang dijelaskan sebelumnya melalui kegiatan Musyawarah Dusun dan Musyawarah Desa dalam pembangunan desa. Seperti pembangunan pasar, WC Umum dan tempat pembuangan sampah. Maka kolaborasi dari Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Bajo dalam menghadapi masalah seperti itu dapat dilaksanakan dengan sesuai kebijakannya.

Memang ada beberapa program pembangunan yang sudah dilaksanakan seperti tempat sampah dan drainase. Memang selama ini menjadi perhatian masyarakat dalam kebutuhan sehari-hari. Hanya saja sumber dana yang dimaksudkan berasal dari masyarakat sendiri. Sebelum adanya Dana Desa dalam pelaksanaan pembangunan sudah adanya kegiatan pembangunan yang menjadi salah satu kebutuhan masyarakat yang diprioritaskan baik untuk jangka pendek dan jangka panjang. Sehingga Pemerintah Desa Bajo harus mampu berinovasi yang lebih baik dalam penyelenggaraan pembangunan yang akan bernilai sangat tinggi bagi masyarakat.

Lingkungan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Bajo

Kepala Desa harus mampu menjaga serta menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif sehingga bukan tidak mungkin pasti akan menimbulkan penilaian yang membuat bahwa Pemerintah Desa Bajo sangat peduli dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bajo. Proses dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bajo tidak lepas dalam perencanaan yang sudah dibahas dan dimuat dalam RPJMDes dengan mengadakan Musrenbang. Selain itu tindak lanjut dalam Musyawarah Desa harus

dilaksanakan dalam peningkatan usulan dalam RKPDes.

Sehingga dalam lingkungan pengendalian menjadi salah satu peran yang sangat penting dalam pengembangan pembangunan Desa Bajo. Dasar dalam pengembangan Pembangunan Desa Bajo berpusat pada program-program yang sudah dibahas sebelumnya. Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan bukan hanya diperhatikan pada lingkungan pengendalian sekitar Desa Bajo, tetapi pada individu menjadi perhatian besar sehingga dalam terlaksana dengan baik. Lingkungan pengendalian menjadi sangat penting agar mampu menghindari adanya kecurangan dalam penyelenggaraan pembangunan Desa Bajo.

Penilaian Risiko dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Bajo

Dalam rangka penilaian risiko Kepala Desa harus mampu memiliki tujuan yang dapat meningkatkan terlaksananya kegiatan pembangunan terutama dalam kebutuhan infrastruktur yang ada dengan menyesuaikan kebijakan yang berlaku saat ini. Pemerintah Desa Bajo harus mampu memberikan identifikasi terutama dalam risiko kegiatan pembangunan baik fisik dan non fisik. Sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan efisien dan efektif. Bahkan dalam penetapan tujuan pembangunan desa harus ditetapkan berdasarkan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penilaian risiko dalam pengendalian internal untuk proses penyelenggaraan pembangunan desa Bajo harus dilakukan melalui identifikasi dan analisis pada risiko program yang akan dijalankan. Dengan melihat beberapa hal seperti pembangunan jamban, parkir motor, parkir mobil hingga kebutuhan masyarakat lainnya. Selain itu dengan melakukan penilaian risiko bukan tidak mungkin pasti akan mampu menangani secara efisien dan efektif dalam menangani dan mengantisipasi pembangunan desa Bajo saat ini. Untuk itu kegiatan pembangunan harus adanya pengadaan barang dan jasa. Seperti jamban atau WC yang memiliki beberapa dampak positif dan negatif.

Kegiatan Pengendalian dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Bajo

Pemerintah Desa Bajo wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian dengan sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Kegiatan

Pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian lebih memfokuskan pada proses pembangunan yang ada di Desa Bajo. Sehingga proses pelaksanaan pembangunan desa Bajo dapat dilakukan sesuai pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan sehingga dapat direncanakan dalam melihat aktivitas yang dilakukan Pemerintah Desa Bajo.

Aktivitas dalam koordinasi menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pembangunan Desa di berbagai sektor pembangunan Desa Bajo. Karena dengan informasi yang dilaksanakan dalam pembangunan serta yang sudah disepakati pada Musyawarah Desa dan Musyawarah Dusun harus dilaksanakan dengan evaluasi yang penting dalam informasi penyelenggaraan pembangunan desa yang harus sepenuhnya berdasarkan pada perilaku masyarakat di Desa Bajo yang dapat menyeimbangkan kegiatan pembangunan Desa Bajo dengan menyeimbangkan kegiatan Desa dan kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi tuntunan besar agar proses pelaksanaan pembangunan desa dapat berjalan dengan maksimal.

Dalam tingkat pengendalian pembangunan yang ada saat ini dapat bergantung pada situasi dan kondisi pelaksanaannya. Seperti salah satu contoh adalah jamban, dimana saat ini rata-rata penduduk atau masyarakat Desa Bajo belum memiliki yang namanya jamban pribadi di rumah masing-masing. Sebagian besar masyarakat yang akan dapat diperlancar dengan kebutuhan ekonomi serta kondisi dalam pertumbuhan yang makmur dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bajo. Tugas pemerintah Desa Bajo dapat ditegakkan melalui pengendalian yang dapat berkesinambungan yang menjadi penyelenggaraan pembangunan desa yang cukup efektif serta sangat efisien. Sehingga kebebasan yang masih belum terpenuhi akan mengakibatkan pembangunan di Desa Bajo belum terlaksana dengan baik.

Informasi dan Komunikasi Terkait Pembangunan Desa Bajo

Pemerintah Desa Bajo harus mampu mencari salah satu bentuk kegiatan pembangunan Desa yang berorientasi pada infrastruktur sarana dan prasarana dalam mengembangkan desa melalui komunikasi yang ada pada pihak yang membutuhkan selama ini. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Bajo sangat diperlukan

adanya informasi serta komunikasi yang intens sehingga membantu pelaksanaan pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, representasi hingga menjelaskan kontribusi pada objek hingga sistem yang ada pada konsep yang seringkali dibutuhkan.

Dalam tahapan secara praktis sangat dibutuhkan adanya teori atau model hingga strategi yang sistematis dalam pengelolaan hingga penyelenggaraan pembangunan desa di Desa Bajo. Sehingga kadang konsep tradisional yang dijalankan tidak hanya menitikberatkan pada masalah yang selama ini menjadi paradigma atau modernisasi pada ketergantungan alasan ketelilabatan masyarakat yang ada. Untuk itu perlu adanya solusi yang jelas dalam mengatasi masalah yang stagnan selama ini. Sehingga penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 menjelaskan bahwa upaya yang sangat penting dilakukan adalah kualitas hidup dan kehidupan yang dilandaskan pada kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga kondisi selama ini yang dialami masyarakat dapat diatasi dengan adanya model yang jelas dan terintegrasi pada pembangunan desa.

Pemantauan Pengendalian Internal dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa Bajo

Saat ini proses pemantauan pengendalian internal yang ada perlu dilakukan berkelanjutan dengan melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan Desa Bajo saat ini. Selain itu adanya batasan evaluasi yang berkelanjutan sangat membantu dalam penyelesaian pembangunan desa yang ada. Pemantauan menjadi salah satu proses yang penting dalam meningkatkan kualitas kinerja pengendalian internal pada setiap saat. Sehingga dalam mewujudkan pemantauan maka harus dilaksanakan pada kegiatan pembangunan dengan evaluasi berkala atau melihat sejauh mana kelemahan yang ada pada saat proses pembangunan Desa Bajo.

Penyelenggaraan pemantauan dalam pengendalian internal menjadi sangat penting dan dapat dilakukan dengan beberapa hal melalui *on going monitoring* yang dimana menjadi dasar dalam pelaksanaan aktivitas Pemerintah Desa secara rutin sehingga mempermudah dalam pelaksanaan pengawasan pada berbagai pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa Bajo.

Selain itu, *Separate evaluation* dimana harus dilaksanakan dengan mengedepankan proses dari segi waktu dalam penyelenggaraan pembangunan pada masyarakat Desa Bajo.

Pemantauan pengendalian ini sendiri menjadi bentuk evaluasi secara mandiri dalam melihat proses penyelenggaraan pembangunan Desa Bajo yang menjadi harapan masyarakat desa. Sehingga secara praktis dapat dilakukan dalam melihat kebutuhan masyarakat yang tidak hanya membuat kesesuaian pada jangkauan yang ada selama ini melalui pengawasan atau perlu adanya kesesuaian secara keseluruhan dalam melihat dan membantu masyarakat secara cepat dalam mengatasi masalah. Baik dari tingkat unit, kegiatan hingga kebutuhan masyarakat. Kebutuhan pemantauan secara spesifik menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong perbaikan menyeluruh pada pelaksanaan pembangunan desa yang ada saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan dalam penelitian adalah sebagai berikut sistem pengendalian internal pada penyelenggaraan pembangunan Desa Bajo sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada. Baik berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Kemudian diperkuat dengan aturan lain Permendagri No. 114 Tahun 2014 dengan diperkuat aturan PERDA Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2018 sehingga proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Bajo dapat terlaksana. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pembangunan di desa bajo masih jauh dari kata harapan karena masih banyak masyarakat yang lebih memilih melaut serta harus mampu memberikan perbaikan dari sisi lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, sampai kepada pemantauan pengendalian dalam proses penyelenggaraan pembangunan di Desa Bajo.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya perbaikan di pemerintah desa bajo, LPM dan BPD, secara organisasi harus saling berkoordinasi dan memberikan solusi baik secara umum

terutama dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa bajo secara internal agar mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sangat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

2. Perlu adanya kegiatan evaluasi, monitoring, pemantauan yang lebih baik antara pemerintah desa dan masyarakat agar mampu memperbaiki pembangunan di desa bajo, selain itu memaksimalkan proses penyelenggaraan pembangunan di desa bajo.

DAFTAR PUSTAKA

- Moleong, L. (2014). Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2018 terkait Penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Rahman, N. (2017). Penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Desa Di Desa Nusantara Jaya Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir. JOM FISIP, 4 (1).
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta, CV: Bandung Tahun 2015